



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PINJAM
MEMINJAM BENIH PADI DI NAGARI SUNGAI JAMBU KECAMATAN
PARIANGAN**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah*

Oleh:

Ferli Yunanda

NIM :1630202023

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : **FERLI YUNANDA**

NIM : 1630202023

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PINJAM MEMINJAM BENIH PADI DI NAGARI SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN”** Adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2022

Saya yang menyatakan,



FERLI YUNANDA
NIM. 1630202023


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ferli Yunanada, Nim 1630202023 judul **“TINJAUAN FIKIH MU’AMALAH TERHADAP PINJAM MEMINJAM BENIH PADI DI NAGARI SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk di sidang Munaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 2 Februari 2022

Pembimbing






Nailur Rahmi, M.Ag

Nip. 197306032005012006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Ferli Yunanda, NIM: 1630202023, judul: TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PINJAM MEMINJAM BENIH PADI DI NAGARI SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Nailur Rahmi, M.Ag. NIP. 197306032005012006	Ketua/ Pembimbing		18/02/22
2.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. NIP. 197605012005012004	Penguji I/ Reviewer		18/02/22
3.	Bustamin, M.AP,MM NIP. 199006062019031013	Penguji II/ Reviewer		17/02/22

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Nama **FERLI YUNANDA**, NIM **1630202023**, Judul Skripsi **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PINJAM MEMINJAM BENIH PADI DI NAGARI SUNGAI JAMBU KECAMATAN PARIANGAN”**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek pelaksanaan akad pinjam meminjam benih padi dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu kecamatan pariangan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pelaksanaan akad pinjam meminjam benih padi serta bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap praktek akad pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk mendapatkan data- data dari permasalahan yang diteliti. Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu: pemilik benih dan petani yang meminjamkan benih padi sedangkan sumber data skunder yaitu buku- buku fiqh, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang penulis dapatkan dari pemilik benih dan petani yang meminjamkan benih di Nagari Sungai Jambu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan akad pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu kecamatan pariangan merupakan suatu akad pinjam meminjam antara pemilik benih dengan peminjam benih dengan bentuk pengembalian yang berbeda baik itu harga maupun objeknya yaitu dengan beras dan padi. Perbedaan harga tersebut tidak termasuk riba karena di sebabkan oleh harga di pasaran bukan disyaratkan oleh pemilik benih padi.maka kebiasaan tersebut dianggap sah, karna terdapat kemaslahatan berupa tolong menolong dan menghindari terjadinya mubazir.

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian..... 5

C. Rumusan masalah 5

D. Tujuan penelitian 5

E. Manfaat dan luaran penelitian 5

F. Defenisi Operasional..... 6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan toeri..... 8

1. Pengertian Akad..... 8

2. Dasar Hukum Akad 10

a. Rukun akad 10

b. Syarat Akad..... 11

c. Batal dan syahnya Akad..... 15

d. Asas-Asas Akad 18

e. Subtansi Akad 19

f. Kebebasan berakad 20

g. Berakhirnya Suatu Akad 22

3. Ariyah (Pinjam Meminjam)..... 23

a. Pengertian Ariyah(Pinjam meminjam) 23

b. Dasar hukum Ariyah(Pinjam meminjam) 24

c. Rukun dan syarat Ariyah..... 25

d. Macam-macam Ariyah..... 28

e. Menarik barang pinjaman 28

f. Tanggung jawab pemijam	29
g. Berakhirnya akad Ariyah	29
4. Riba	30
a. Pengertian Riba	30
b. Dasar hukum larangan Riba	30
c. Jenis-jenis Riba	31
d. Hal –hal yang menimbulkan Riba.....	32
B. Penelitian yang Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian	35
C. Instrumen Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik pengumpulan data	37
F. Teknik analiss data	38
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
BAB IV TEMUAN / HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Sungai Jambu	41
B. Pelaksanaan Akad Pinjam Meminjam Benih Padi di Nagari Sungai Jambu.....	45
C. Tinjauan fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan Akad Pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan pariangan	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	35
Tabel 4.1 Luas wilayah di Nagari Sungai Jambu.....	41
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Nagari Sungai Jambu.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik berupa ibadah maupun sosial. Aspek muamalah merupakan salah satu aspek kegiatan sosial dari system islam. sehingga dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi sosial kaidah fiqih yang digunakan adalah kaidah fiqih muamalah. Fiqih Secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminologi fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syariah islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil- dalil terperinci. (Syafii, 2004, p. 14).

Secara bahasa Muamalah adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah terbagi dari dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dari arti luas. Dalam arti sempit yaitu aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas yaitu hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Muamalah merupakan salah satu tempat meningkatkan taraf hidup. Dalam bidang muamalah, Islam mengatur dalam hubungan yang sedemikian rupa mengenai usaha kerja sama yang harus dilakukan manusia baik melalui jalur pinjaman, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. (Suhendi, 2010:, p. 2)

Muamalah secara sederhana, merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat Islam, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga tidak dapat dibantah bahwa seseorang insan manusia selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya. (Alamsyah, 2018, p. 170)

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengelolaan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai *llahiyat*, yang berkenaan yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhluqat*) yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Salah satunya adalah pinjam meminjam, sebaik-baiknya pinjam meminjam adalah berdasarkan syariat Islam, karena pinjam meminjam merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya agar terwujudnya kesejahteraan hidup manusia baik didunia maupun diakhirat.

Allah SWT telah menjadikan masing masing manusia satu sama lain saling membutuhkan. supaya dalam urusan kepentingan hidup mereka tolong menolong. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka kehidupan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individual maupun bantuan orang lain. (Rasjid, 2001, p. 27)

Dalam Islam Muamalah terdapat berbagai macam bentuk, salah satunya yaitu utang piutang atau pinjam meminjam yang sering kita temui daam kehidupan sehari hari dalam hubungan masyarakat. utang piutang merupakan suatu hubungan muamalah yang dibolehkn oleh allah SWT. petapatah klasik mengatakan ”gali lubang tutup lubang” yang menunjukkan realitas kehidupan manusia dimuka bumi ini, yang maksudnya adalah dalam rangka memenuhi kehidupan hidupnya. Terkadang seseorang harus berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga harus berhutang sana sini. Sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ”ta’awun” (pertolongan) kepada sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya sebagai prinsip gotong royong. (Adi, 2002, p. 171).

Pinjam meminjam atau utang piutang adalah suatu perjanjian yang mana seseorang yang meminjamkan atau berhutang diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama. Sedangkan menurut ahli fiqih hutang atau pinjam meminjam adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada pihak lain secara sukarela serta untuk dikembalikan lagi sejumlah yang dihutangi. Begitu juga jika seseorang meminjamkan 600 kg beras, maka wajib ia mengembalikan dengan jumlah yang sama yaitu 600 kg beras, pada saat jatuh tempo melunasi. Begitu juga jika seseorang meminjamkan 100 kg gula, maka wajib mengembalikan dengan hal yang sama juga, begitu juga dengan peminjaman uang atau hal lainnya. (Hadi, 1993, p. 129).

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan yang merupakan daerah yang memiliki potensi tanah yang sangat subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Masyarakat nagari sungai jambu pada umumnya berprofesi sebagai petani salah satunya yaitu bercocok tanam padi, dalam bercocok tanam tentunya membutuhkan benih padi untuk ditanami, terkadang benih yang akan ditanami tersebut tidak cukup untuk ditanami dan untuk mencukupi benih tersebut masyarakat nagari sungai jambu petani berusaha untuk memenuhinya salah satunya yaitu dengan cara meminjamkan benih kepada orang yang memiliki kelebihan benih.

Di Nagari Sungai Jambu Pelaksanaan pinjam meminjam benih padi diganti dengan beras. Pelaksanaan tersebut merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan masyarakat sejak lama bahkan dari nenek moyang terdahulu kebiasaan seperti ini sudah turun temurun dilaksanakan di nagari sungai jambu. Dimana bentuk praktek peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat di nagari sungai jambu yaitu, *kak eni pinjaman ambo baniah padi 50 tampang* (bibit) *dulu, baniah ambo kurang*. Setelah benih di pergunakan oleh peminjam, maka pada saat pengembalian peminjam mengembalikan dalam bentuk beras. *Kak iko bareh penganti baniah yang ambo pinjam kapatang*.

pada awalnya sipeminjam mendatangi petani lain yang memiliki kelebihan benih padi kemudian setelah benih padi tersebut sudah di pinjamkan oleh si peminjam contohnya dengan pinjaman sebanyak 50 ikat benih padi atau sesuai dengan banyak yang dibutuhkan si peminjam. Kemudian pada saat waktu pelaksanaan pengembalian si peminjam mengembalikan benih tidak di kembalikan dalam bentuk benih padi namun yang dikembalikan ada dalam bentuk padi ada juga dalam bentuk beras, kalau di kembalikan dalam bentuk padi maka dari 50 ikat benih padi yang dipinjamkan sebanyak 2 gantang padi, sedangkan kalau di bayarkan dalam bentuk beras maka sebanyak 2 liter beras, sehingga kalau di dibandingkan harga 2 gantang padi dengan 2 liter beras tidaklah sama harganya. harga 2 *gantang* padi yaitu Rp.7000 per *gantag* x 2 *gantang* =Rp.14.000 sedangkan kalau dibayar beras Rp,10.000 per liter x 2 liter= Rp.20.000 sedangkan pada awal waktu akad peminjaman tidak di sebutkan pengembalianya dalam bentuk padi atau beras begitupun dalam waktu pengembalianya tidak di sebutkan kapan waktunya sehingga dalam hal ini ada ketidak jelasan akad pinjam meminjam benih padi serta waktu pengembalianya. salah satu pihak merasa dirugikan bahkan benih yang sudah di pinjamkan ada yang tidak mengembalikan. Kebiasaan seperti inilah yang masih tetap dilakukan bahkan sering terjadi oleh masyarakat karena ini sudah turun temburun dan menjadi tradisi sampai saat ini. (ibu Eni, ratna dan nismar juli,2020).

Dari praktik pinjam meminjam yang telah dijelaskan diatas terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti, seperti halnya masalah akad, dimana objek akad peminjaman awal berupa benih padi namun ketika dikembalikan berupa beras sehingga objek pinjaman tidak sama dengan objek pengembalian serta ada perbedaan kuantitas objek yang digunakan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **‘Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek pinjam meminjam Benih Padi Di Nagari Sungai Jambu Kec. Pariangan’**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada: **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek pinjam meminjam Benih Padi Di Nagari Sungai Jambu Kec. Pariangan'**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pelaksanaan akad pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu kec. Pariangan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek pelaksanaan akad pinjam meminjam benih padi diNagari Sungai Jambu kec. Pariangan?

D. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek Pelaksanaan Akad pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Tinjauan fiqh muamalah terhadap Praktek akad pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu kec. Pariangan.

E. Manfaat dan Luaran penelitian

1. Manfaat penelitian
 - a. Bagi penulis
 - 1) Sebagai salah satu untuk mencapai gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - 2) Sebagai wadah untuk aplikasi teori-teori yang di peroleh di bangku perkuliahan.

- 3) Menambah pengetahuan penulis tentang informasi dan pengetahuan mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pijam meminjam binih padi di nagari sungai jambu.
- b. Bagi pihak Akademik
Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Bagi masyarakat
Sebagai acuan dan pengetahuan atau pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan praktik pinjam meminjam binih padi.
 - d. Luaran penelitian
Adapun luar penelitian yaitu:
 - 1) Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
 - 2) Materi ini dapat digunakan didalam masyarakat.
 - 3) Diharapkan penelitian ini dapat diterbitkan didalam karya ilmiah.
 - 4) Bermanfaat sebagai bahan acuan dipergustakaan IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dari judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Fiqh muamalah adalah sebagai aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan keduniaan dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempit, lebih menekankan pada keharusan untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal(harta benda).

Praktek Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata ini berarti pelaksanaan nyata dari teori penerapan, pelaksanaan. Yang penulis maksud

penelitian penulis adalah bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan.

Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. (Chiruman pasaribu dan suhrawardi k.lubis, 1994 :136).

Benih padi adalah gabah yang dihasilakan dengan cara khusus dengan tujuan untuk disemai atau di tabur menjadi pertanaman.

Dengan demikian, yang penulis maksud secara operasional adalah mengkaji bagaimana bentuk pelaksanaan pinjam meminjam benih padi yang dalam pelaksanaan disini termasuk bentuk aqad, menurut hukum-hukum syara' yang mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akad

Kata *akad* berasal dari bahasa Arab yang artinya ikatan atau kewajiban, dapat juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. yang maksudnya yaitu mengadakan ikatan atau persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu, kewajiban yang timbul akibat *akad* adalah *uqud*.

Menurut sayyid sabiq pengertian akad menurut bahasa adalah:

معناه الرابطة والتفاق

Artinya : 'akad berarti ikatan dan persetujuan

Menurut Hasby Ash-shidieqy Pengertian akd atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadisepotang benda. Suatu sebab akad juga ari sebab-sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum.

Sedangkan menurut istilah fuqaha definisi akad dirumuskan sebagai berikut:

ارتباط الجباب بقبول على وجه مشروع يثبت الت اضى

“Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang mendapatkan keridahan kedua belah pihak.

Menurut definisi lain istilah akad adalah: pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksud nya adalah ‘sesuai dengan kehendak syariat’ adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat, misalnya kesempatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merapok kekayaan orang lain. sehingga yang ilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah

terjadinya perpindahan kepemilikan suatu pihak(yang melakukan ijab) kepada pihak lain yang menyatakan qabul.

Fiqh Mu'amalah islam membedakan antara wa'ad dengan akad wa'ad adalah janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak yang berjanji saja yang kewajibanya untuk melaksanakan kewajibanya. Sedangkan pihak yang diberikan janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya, dalam wa'ad *trem sand condifion* –nyabelum itetapkan secara rinci dan spesifik(belum *well – define*). Apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterima lebih merupakan sanksi moral.

Sedangkan akad akan mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing yang pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka yang telah mereka sepakati terlebih dahulu dalam melakukan akad. *Terms and condition* nya telah ditetapkan secara rinci dan spesifik, (sudah *well-define*), apabila sala satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak itu tidak memenuhi kewajibanya, maka menerima sanksi seperti yang telah isepakati dalam akad. (Darmawati, 2018, pp. 144-145)

Menurut Mustafa az-zarqa, dalam pandangan syara'suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut dengan ijab dan qabul.(Ali Hasan, 2004 :104).

Al-jashshas mendefinisikan akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefinisikan sebagai setiap setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefinisikan

juga bagi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan sesuatu keinginan seseorang. (Abdul Aziz 2014 ; 16).

Parah ahli hukum islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (1) mendefenisi bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Jadi akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang yang dibenarkan syara' yang menimbulkan perbuatan hukum tertentu.

2. Dasar Hukum Akad

Adapun hukum berhutang itu sendiri, hukum asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dan dia mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam (QS alBaqarah [2] :245)◌

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami allah dengan pinjaman yang baik, maka allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nyalah kamu di kembalikan”(Q.S.alBaqarah: 245)

a. Rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut para ahli hukum Islam bahwa rukun

merupakan unsur yang membentuk substansi tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hanafi yang dimaksud rukun akad iyalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad (Anwar, 2010, p. 95)

Rukun merupakan suatu *komponen* yang membentuk sesuatu hal tersebut dapat terwujud karena adanya rukun yang membentuknya.

Rukun-rukun akad adalah antara lain:

- 1) Aqid adalah terlibatnya orang dalam akad.dengan syarat orang tersebut telah cakap hukum dan perbuatannya dianggap sah menurut syariah.
- 2) Ma'qud alaih adalah benda-benda yang diakadkan,seperti benda dalam jual beli,gadai dan ariyah.
- 3) Maudhu al-aqd adalah maksud dan tujuan dari pada akad tersebut, apabila beda akad maka beda juga maksud dan tujuan akad tersebut.. (Suhendi, 2010:, p. 47)
- 4) Shighat yaitu ijab dan qabul. Antara ijab dan qabul harus bersesuaian, tidak boleh beda lafaznya, sebagian ulama mengatakan, ijab adalah ungkapan utama muncul dari salah satu pihak akad yang berkeinginan untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang kedua muncul setelah muncul dari pihak lain yang menunjukkan persetujuan terhadap pihak akad. (Syafi'I, 2001, p. 65)

b. Syarat Akad

Syarat merupakan suatu hal yang harus ada pada setiap rukun tetapi bukan merupakan esensi akad, adapun syarat-syarat yang dipenuhi akad antara lain yaitu:

- 1) Pihak yang terlibat dalam akad memiliki kecakapan dalam hukum serta mampu mengembangkan akad tersebut sehingga apabila aka tersebut sudah berjalan tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad tersebut.

- 2) Benda yang dijadikan suatu Objek tidak boleh bertentangan dalam islam, seperti babi, bangkai dan hasil curian
- 3) Akad yang digunakan tidak akad yang dilarang dalam islam seperti terdapatnya riba dalam akad tersebut.
- 4) Bagi para pihak yang berakad tersebut menimbulkan manfaat dan faedah.
- 5) Antara ijab dan qabul harus bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab dan qabulya sudah terpisah maka aka tersebut menjadi batal. (mardani, 2012, p. 89).

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu: (Anwar, 2010:97-99)

1) Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-in`iqad*).

Ada beberapa macam syarat dalam terbentuknya akad (*Syuruth al in`iqad*) yaitu:

- a) *Tamyiz*(berakal).
- b) Persesuaian ijab dan qabul(kesepakatan).
- c) Berbilang pihak
- d) Objek akad dapat diserahkan.
- e) Kesatuan majlis.
- f) Objek akad dapat di transaksikan.
- g) Objek akad ditentukan
- h) Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

2) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Sihhhah*).

Suatu akad dikatakan sah maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadi suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurnaan ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: syarat-syarat keabsahan umum berlaku yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. Dengan demikian, ada

empat faktor yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya yaitu :

- a) Mengandung unsur gharar.
- b) Penyerahan yang menimbulkan kerugian.
- c) Syarat-syarat fasid,
- d) Riba Terlepas dari keempat faktor ini merupakan keabsahan akad (Anwar, 2010, p. 101).

Pendapat ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid ialah akad yang pokoknya sah menurut syara'. Akan tetapi sifatnya tidak sah Maksudnya adalah akad yang sudah memenuhi rukun syarat terbentuknya, akan tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

3) Syarat berlakunya Akibat Hukum (*syuruth an-nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, serta syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dapat dikatakan syah, walupun telah sah bahwa kemungkinan akibat-akibat hukum tersebut belum dapat dilaksanakan. akibat hukum yang belum dilaksanakan tersebut, meki sudah sah, dikatakan akad maukuf (terhenti atau tergantung)

Agar mendapatkan akibat hukumnya, akad yang telah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu sempurnanya kewenangan terhadap objek akad, serta adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Para pihak mempunyai kewenangan kepemilikan sempurna atas objek akad bersangkutan terpenuhi, atau mendapatkan kuasa dari pemilik dan hak orang lain tidak bersangkutan dengan objek seperti objek sedang digadai atau disewakan. Apabila para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum mendapatkan kewenangan bertindak yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukan

4) Syarat Mengikat Akad (*Syarthul-Luzum*).

Pada dasarnya, akad yang sudah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum, yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain (Anwar, 2010, p. 104).

Para ulama fiqh menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melaksanakan akad. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ﴿١﴾

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”...(QS: Al-Maidah: 1)

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah batal. Sedangkan menurut jumbuh ulama fiqh, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut (Hasan, 2004, p. 109).

c. Batal dan Sahnya Akad

Didalam buku Syamsur Anwar *hukum perjanjian syariah* menjelaskan ada empat kategori akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya yaitu: (Darmawati, 2018)

1) Akad batil (batal)

Kata “*batil*” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bathil yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang tidak sah pokok dan sifatnya secara syara.” yang dimaksud dengan akad yang pokok yang tidak memenuhi ketentuan syarak dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.

Adapun hukum dari akad batil yaitu:

- a) Apabila akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’I (tidak pernah dianggap ada), dan oleh sebab itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b) Apabila sudah dilaksanakan oleh para pihak, wajib dikembalikan akad batil itu kepada keadaan semula pada waktu sebelum akad batil tersebut dilaksanakan
- c) Pembeneran tidak berlaku dalam akad batil engan cara memberikan izinmisalnya.
- d) Transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar’I dan juga karena pembeneran hanya berlaku pada aka maukuf.
- e) Tidak perlu akad batil di fasakh(dilakukan pembatalan) karena akad ini awalnya batal dan tidak pernah ada.
- f) Kertentuan sudah lewat waktu at-taqadum) tidak berlaku terhaap kebatalan

2) Akad fasid

Kata “*fasid*” berasal dari kata Arab dan merupakan kata sifat yang berarti merusak . Menurut ahli-ahli hukum hanafi akad fasid adalah “ akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya”. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil, akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasik adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad .

Menurut pendapat mayoritas hukum Islam (Maliki, Syafi’i, Hambali), tidak membedakan antara akad batil dengan akad fasid. Kedua-duanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karena tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentuknya) dan sifatnya (syarat keabsahan). Bila salah satu dari keduanya rusak atau tidak terpenuhi, maka akad itu fasid atau batal. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Suatu yang tidak memenuhi ketentuan syarak kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu pertentangan, dan pertentangan kepada syarak tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan. Dan setiap hal yang tidak berdasarkan ketentuan syarak adalah ditolak, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw: “Nabi Saw bersabda, barang siapa melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada agama kami, maka hal itu ditolak.” (Muslim) (Anwar, 2010, pp. 245-249)

3) Akad Mauquf

Kata “*mauquf*” diambil dari kata Arab, mauquf, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad mauquf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dapat dilaksanakan akibat-akibat hukumnya karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dapat dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad (Anwar, 2010, p. 251).

Sebab kemauqufan akad ada dua yaitu tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak pada orang lain pada objek akad. Hukum dari akad mauquf itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukum masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan atau sebaliknya di batalkan oleh para pihak (Anwar, 2010, p. 253).

4) Akad *Nafidz Gair Lazim*

Akad *nafidz* artinya adalah akad yang sudah diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-fasakh (membatalkan) akad secara sepihak. Jadi yang dimaksud dengan akad *nafidz gair lazim* yaitu akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu dapat terbuka untuk di-fasakh secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu (Anwar, 2010, p. 252).

Pada dasarnya suatu perjanjian (akad) apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat barlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

d. Asas-asas Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21. Akad dilakukan berdasarkan asas: (KHES BAB II Pasal 21, 2011)

- 1) *Ikhtiar/sukarla*; kehendak para pihak yang melakukan akad, tidak adanya paksaan dari salah satu pihak atau dari pihak lain.
- 2) *Amanah*/ menepati janji; setiap akad wajib dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada waktu yang bersamaan terhindar dari cidera janji.
- 3) *Ihtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilaksanakan dengan penuh pertimbangan an dilakukan dengan tepat dan cermat.
- 4) *Luzum/tidak berobah*; setiap melakukan akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang teliti, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir.
- 5) Saling menguntungkan; setiap para pihak yang melakukan akad kepentingannya terpenuhi sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah/kesetaraan*; setiap akad yang dimiliki para pihak memiliki kedudukan yang setara, serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) *Transparansi*; para pihak yang melakukan akad memiliki tanggung jawab secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan berdasarkan kemampuan para pihak, sehingga yang bersangkutan tidak menjadi beban yang berlebihan.

- 9) Taisir/ kemudahan; kepada masing-masing pihak setiap melakukan akad saling memberi kemudahan untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Ikikat baik; akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan syara' atau tidak haram
- 12) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
- 13) *Al-kitabah* (tertulis)

e. **Substansi Akad**

Subtansi akad merupakan hal yang terpenting terbentuknya sebuah akad. Subtansi akad dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya akan yang dilakukan. Hal tersebut sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

Subtansi akad akan berbeda beda untuk masing-masing akadnya, untuk akad jual beli, subtansi akadnya adalah berpindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual, dalam akad ijarah (sewa-menyewa). Tujuannya yaitu peminahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Akad pernikahan yaitu halanya hubungan untuk kedua pasangan dan lainnya.

Motif yang sudah dimiliki seseorang tidaklah berpengaruh terhadap bangunan akad. Motif yang tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad akan tetap sah bila tidak bertentangan dengan syara'.

Misalnya, sebuah gedung disewakan oleh seseorang, akad sewa akan tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah atau (subtansi). Walaupun kemungkinan, ia memiliki motif akan menggunakan gedung tersebut untuk bisnis klub malam.

Akad sewa akan tetap sah sepanjang bila tidak dinyatakan secara verbal dalam akad. Dengan alasan, motif berbeda dengan substansi, dan motif tidak bisa membatalkan akad, tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan syara' secara dzharir akan tetap sah. Namun dengan demikian, hal ini hukumnya mahruh tahrir disebabkan adanya motif yang tidak syar'i. (Djuwaini, 2010, pp. 58-59),

f. Kebebasan berakad

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Hal ini berdasarkan pada firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29. Selain itu, ulama sepakat yang berdasarkan hadist nabi dari sa'id al khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka..*" hadist yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah dalil ini merupakan dalil keabsahan jual beli secara umum.

Menurut Wahbah Az-zuhaili, hadist ini merupakan hadist yang panjang namun demikian hadist ini mendapatkan pengakuan keaslian dari Ibnu Hibban. Hadist ini memberikan prasyarat bahwa ketika melakukan Akad jual beli adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'I menyatakan, asal usul jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariat Islam.

Berdasarkan kedua dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa kerelaan/keridhaan merupakan dasar terbentuknya sebuah Akad (perjanjian). Para pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membentuk sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridhaan. Namun demikian, Ulama berbeda pendapat terkait dengan kebebasan untuk melakukan akad.

1) Madzhab Adz- Dzahirah

Berdasarkan Madzhab ini, Akad dalam hukum asal adalah dilarang sampai ditemukan dalil yang memperolehnya, yang mana, setiap akad atau syarat yang ditetapkan dalam akad yang tidak terdapat nash syari’I atau ijma ulama, maka akad tersebut batal dan dilarang, setidaknya pendapat ini didukung dalil-dalil berikut:

- a) Bersifat komprehensifnya Syariat Islam, dan telah memberikan penjelasan menyangkut kemaslahatan umat semua aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah akad (perjanjian) kesemuanya itu berdasarkan pada aspek keadilan, maka tidak adil manusia diberi kebebasan penuh dalam berkontrak, kecuali jika itu akan dapat meruntuhkan ajaran syariah.
- b) Rasulullah SAW bersabda: *“barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu ditolak..”* setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syarah dengan nash dan ijma, maka akad tersebut dapat batal, Karena bila manusia melakukan akad yang tidak ada nashnya maka berkemungkinan ia akan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang berentangan dengan syariah.

2) Madzhab Hanabilah dan Mayoritas Ulama

Menurut Ulama ini, akad hukum asalnya adalah diperbolehkan sepanjang tidak adanya syara’ yang melarangnya, atau bertentangan dengannya. Pendapat ini didukung oleh dalil sebagai berikut:

- a) Ayat dan hadits yang sudah disebutkan hanyalah mensyaratkan adanya unsur kerelaan (keridhaan) dalam akad, bukan yang lain. Manusia diberikebebasan untuk berkontak untuk mewujudkan kemaslahatan dirinya. hal demikian, syarat atau akad yang digunakan manusia tanpa menggunakan dalil syara’ diharamkan, sama halnya dengan mengharamkan sesuatu yang

tidak diharamkan Allah. Hukum asal dalam akad yang melekat padanya adalah mubah (diperbolehkan

- b) Kegiatan ibadah sangatlah berbeda dengan muamalah. Jika dalam ibadah, harus terdapat nash yang memerintahkannya, kita tidak bisa beribadah tanpa adanya nash syar'i. bedahalnya dengan muamalah, sepanjang tidak adanya nash melarangnya, maka hukumnya diperbolehkan. setiap akad yang dilakukan oleh pihak yang bertransaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkan, seperti akad dalam jual beli berpindahnya kepemilikan, berpindahnya kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad sewa menyewa (ijarah) hak untuk menahan barang dalam akad rahn dan lainnya, dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban diantara pihak yang bertransaksi, dalam beli misalnya, pembeli berkewajiban menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang . (Aslianur, 2016, pp. 34-38)

g. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ; (Aslianur, 2016)

- 1) Masa akad itu berlaku , apabila akad tersebut memiliki tengang waktu.
- 2) Adanya pembatalan oleh pihak-pihak yang berakad.
- 3) Suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila:
 - a) Akad itu fasid.
 - b) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib.
 - c) Salah satu pihak tidak melakukan akad tersebut .
 - d) Tujuan akad tersebut tercapai secara sempurna.

Meninggal dunianya salah satu pihak yang berakad, dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*. (Elimartati, 2010, p. 20)

3. 'Ariyah (Pinjam meminjam)

a. Pengertian Ariyah (Pinjam Meminjam)

Menurut etimologi, *ariyah* diambil dari kata „ara yang berarti datang dan pergi (Farida Arianti, 2014:29).

Sedangkan pengertiannya dalam terminologi Ulama Fiqh, maka dalam hal ini terdapat perincian beberapa madzhab, Madzhab Maliki *Ariyah* adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa imbalan. Madzhab Hanafi „ariyah adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Madzhab Syafi'i meminjamkan ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Madzhab Hambali ariyah adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Jadi *ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut ariyah (Suhendi, 2010:, pp. 91-93)

Ariyah sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, Artinya pihak pemilik barang dapat membatalkan pinjaman itu kapan saja ia mau, dan pihak peminjam pun boleh juga memulangkan barang yang dipinjamkan kapan kapan saja ia mau. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak

dapat mengambil barang itu dimanfaatkan oleh peminjam apabila akad ariyah memiliki batas waktu pemanfaatan maka sebelum tenggang waktu peminjam jatuh tempo pemilik barang pinjaman tidak dapat mengambil barangnya.

Kemudian masalah ganti rugi barang pinjaman jika rusak pada prinsipnya tidak ada ganti rugi (dhaman) bagi peminjam bila barang pinjaman itu rusak atau hilang selama barang pinjaman dipergunakan dalam batas keizinan pemilik barang, namun bila peminjaman di luar batas keizinan peminjam wajib mengantinya. Karena pada hakekatnya barang pinjaman merupakan amanat yang wajib di kembalikan.

Terdapat beberapa penyebab barang pinjaman harus diganti rugi, apabila barang itu sengaja dimusnahkan atau dirusak, apabila barang disewakan dan tidak dipelihara sama sekali; apabila pemanfaatan barang pinjaman tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama ketika berlansung akad; apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad. (Mubarok, 2021, p. 6)

b. Dasar Hukum ‘Ariyah (Pinjam Meminjam)

Ariyah berfungsi sebagai tolong-menolong bagi orang yang memiliki harta dengan orang yang tidak memiliki harta (Farida, 2014:30). Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam ini didasarkan kepada ketentuan Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

1) Al Quran

Sebagaimana firman Allah SWT surah al-maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya ” (Q.S Al Maidah ayat 2)

2) Hadist Nabi

(بَلْمَنَاتِمْنَكُو لَخْتَمْنَا خَانَكَ! أَدَامَانَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu” (Abu Daud)

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (الْعَارِيَةُ مَوْذَاةٌ)

“Barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan”
(Riwayat Abu Daud)

Berdasarkan ayat dan hadist tentang ariyah, maka dapat memberikan kejelasan terhadap disyariatkannya ariyah tersebut. Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum ariyah itu sunat karena ariyah merupakan salah satu bentuk ta‘abbud kepada Allah SWT (Farida Arianti, 2014:31)

c. Rukun dan Syarat ‘Ariyah

Menurut Hanafiyah, rukun „ariyah adalah satu, yaitu ijab dan kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan

pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan (Suhendi, 2010:, p. 94)

Menurut jumhur ulama “dalam akad” ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun) sebagai berikut:

- 1) Orang yang meminjamkan (mu`ir)
- 2) Orang yang meminjam (musta`ir)
- 3) Barang yang dipinjamkan (mu`ar), dan
- 4) Shighat.

Adapun syarat dan rukun Ariyah yang telah dikemukakan diatas yaitu:

- 1) Syarat syarat orang yang meminjmkan
 - a) Memiliki kecakapan bagi orang yang meminjamkan untuk melakukan tabarru (pemberian tanpa imbalan) meliputi, Ariyah tidak sah bagi anak yang masih dibawa umur,tetapi ulama hanfiayah tidak memasukan baligh sebagai syarat ariyah ,baligh melainkan cukup mumayyiz.
 - b) Berakal, tidak sah Ariyah bila dilakukan orang gila.
 - c) Tidak mahjur alaih, karena boros atau pailit. maka ariyah yang dilakukan orang yang mahjur alaih tidak sah.
 - d) Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan, dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya ,karena objek ariyah adalah manfaat adalah manfaat bukan benda.
- 2) Syarat-syarat orang yang meminjam

Syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi orang meminjamkan yaitu:

 - a) Harus jelas orang yang meminjamkan ,apabila orang yang meminjamkan tidak jelas (majhl) maka ariyah hukumnya tidak sah.

b) Memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada, dengan demikian meminjamkan barang kepada anak dibawah umur dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajah dalam mazhab syafi'I, ia diperbolehkan menerimanya sendiri, tanpa persetujuan wali.

3) Syarat –syarat barang yang dipinjamkan

a) Bisa diambil barang tersebut, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Sehingga barang yang tidak bisa diambil manfaatnya seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Ada dua macam manfaat yang diperoleh sipeminjam:

(1) Manfaat murni yang bukan benda, seperti menepati rumah, mengendarai mobil, dan semacamnya.

(2) Benda yang dipinjamkan diambil manfaatnya, seperti seseorang meminjamkan seekor kambing untuk diambil susunya atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya maka dalam hal ini, ariyah hukumnya sah menurut pendapat yang mu'tamad.

b) Mubahnya barang yang dipinjamkan, yakni barang yang dipinjamkan boleh diambil manfaatnya menurut syara' bila barang tersebut diharamkan maka, ariyah hukumnya tidak sah.

c) Tetap utuh barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya, dengan demikian tidak sah meminjamkan makanan dan minuman karna sudah pasti habis.

4) Shighat, dengan syarat: Shighat, dengan syarat

Adanya ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjam seperti ungkapan “aku pinjamkan kepadamu” atau ungkapan yang

menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti "pinjamkan kepadaku" dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya. (Muslich, 2015, pp. 471-473)

d. Macam –macam ariyah

Secara umum ariyah terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Al-Ariyah mutlak

Al-ariyah mutlak adalah meminjamkan barang yang di dalamnya tidak adanya syarat apapun, sehingga dalam meminjam bebas dalam mempergunakannya dikarenakan tidak jelas apakah boleh dimanfaatkan oleh peminjam atau untuk orang lain.

2) Al-ariyah muqayyat (pinjaman terbatas)

Al-ariyah muqayyat adalah meminjamkan suatu barang waktu dan tempat waktu dan tempat dibatasi dari segi penggunaannya. hukumnya, dilarang untuk melangarnya peminjam diwajibkan untuk mentaatinya batasan tersebut. kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut.. (Syafi'I, 2001, p. :144)

e. Menarik Barang Pinjaman

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum menarik kembali barang pinjaman.

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, orang yang meminjamkan boleh mencabut kembali barang yang dipinjamkan apabila dikehendakinya karena akad pinjam-meminjam hukumnya boleh.

Sedangkan menurut Malik yang terkenal, ia tidak boleh mencabut kembali sebelum diambil manfaatnya oleh peminjam. Apabila ia mensyaratkan suatu masa tertentu, maka masa tersebut harus dipenuhi. Sedangkan apabila ia tidak mensyaratkan suatu masa tertentu, maka ia harus memenuhi suatu masa yang oleh orang

banyak dianggap pantas untuk peminjam tersebut . (Rusdi, 2007, p. 308)

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd, disebabkan oleh perbedaan pemahaman atas bentuk akad pinjaman. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah akad pinjam tidak mengikat, sedangkan menurut Imam Malik akad pinjam itu mengikat sehingga tidak boleh diambil kembali sampai barang pinjaman itu dimanfaatkan oleh peminjam. Sebaliknya, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa akad pinjaman tersebut tidak mengikat sehingga kapan pun peminjam hendak mengambil barang pinjamannya, hal itu dibolehkan. (Khosyi'ah, 2014, pp. 141-142)

f. Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Demikian menurut Ibn Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syai'I dan Ishaq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah Saw. Bersabda: "Pemegang kewajiban menjaga apa yang ia terima, hingga ia mengembilkannya".

Sementara para pengikut hanafiyah dan Malik berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakan yang berlebihan, karena Rasulullah Saw. Bersabda: "Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan.

g. Berakhirnya Akad ariyah

Akad pinjaman dapat berakhir karena beberapa hal yaitu:

- 1) Pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk *ghairu lazim*, sehingga dapat berakhir karena pembatalan (*fasakh*).

- 2) Peminjam mengembalikan barang pinjaman, baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir atau belum.
- 3) Peminjam dan atau pemberi pinjaman tidak cakap hukum, baik gila, dungu (safah) taghoyur (akalnya berubah ubah), maupun karena berada dibawah pengampunan (di hukum).
- 4) Meninggalnya pinjaman atau pemberi pinjaman Karena akad pinjaman (sebagian dari jumhur ulama) merupakan izin pemanfaatan. Izn berakhir karena meninggalnya pemberi izin atau penerimanya.
- 5) Taflis, bangkrutnya pemberi pinjaman, pihak yang bangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat benda miliknya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pemberi utang kepadanya. (Jamaluddin, 2018, pp. 142-143)

4. RIBA

a. Pengertian Riba

Istilah riba secara bahasa dapat diartikan dengan tambahan (ziyadah), dengan kata lain riba artinya tumbuh dan membesar, sedangkan secara terminology riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil sehingga hukumnya diharamkan.

Ibn Arabi al maliki dalam kitabnya Ahkam Quran menjelaskan bahwa riba yang dimaksud dalam al-Quran adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. (Rizal, 2013)

b. Dasar hukum larangan Riba

1) Al-quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

2) Hadis

وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالسَّحْرِ، الشَّرْكَ بِاللَّهِ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ، جَنَّبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّاتِ وَأَكْلُ الرِّبَا، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya:

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, *“Apa itu, wahai Rasulullah?”* Beliau menjawab, *“Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba”* (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Jenis-Jenis Riba

1) Riba Fadhl

Ialah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria yang mana kualitas, kuantitas dan penyerahan barang tidak dilakukan secara tunai. Pertukaran ini mengandung ketidakjelasan (gharar) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Dalam lembaga keuangan perbankan, riba fadhl dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai.

Riba Fadhl diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah ‘janganlah kamu jual satu dinar dengan dua dinar atau satu dirham dengan dua dirham satu sha’ makanan dengan dua sha’ makanan, aku khawatir atas kamu sebuah riba.

2) Riba Nasiah

Istilah nasiah berasal dari kata nasa’a yang artinya menunda, menagguhkan atau menuggu dan mengacu kepada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi.

Dalam perbankan konvensional riba nasiah dapat dilihat pada pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan lain-lainnya. bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi.

3) Riba Jahiliyah

Riba terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Ketidak mampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba. (Rizal, Nilfirdaus, 2013)

d. Hal- hal yang menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dengan perak yang sejenis atau bahan makanan seperti beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka diyaratkan;

- 1) Sama nilainya (tamasul)
- 2) Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- 3) Sama- sama tunai (taqabut) dimajlis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran

- 1) Seseorang menukar langsung uang kertas Rp10.000 dengan uang recehan Rp 9.950 uang Rp 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamasul, maka uang Rp 50,00 adlah riba
- 2) Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100,000 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman,

maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.

- 3) Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka penukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya, jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog. (suhendi, 2008, pp. 63-64)

B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis menelusuri hasil penelitian Mahasiswa pada perpustakaan IAIN Batusangkar, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, tetapi penulis ada menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti pada perpustakaan lain antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Iswanda Mahasiswa UIN AR-RANIRY Banda Aceh yang membahas tentang *Tinjauan hukum islam terhadap praktik Qard pupuk (Studi kasus di Gampong kling manyang Aceh besar)*. Dalam penelitian ini membahas tentang utang piutang pupuk dibayar setelah panen, sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang bagaimana praktik pinjam meminjam benih padi yang pembayarannya berupa beras dan padi.

Penelitian yang dilakukan oleh Laila Fitriani mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau tentang *pelaksanaan Pinjam meminjam Uang menurut Perspektif ekonomi islam (studi kasus pada masyarakat petani pembibitan di Kecamatan Tambang kabupaten Kampar)*. Dalam penelitian diatas membahas tentang Pelaksanaan pinjam meminjam uang dalam ekonomi islam, sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam benih padi.

Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi yang mana disusun oleh Mahasiswa Yovi Hendrixon, NIM 15301300072, *judul skripsi Tinjauan fiqih muamalah terhadap Tradisi jual beli benih di jorong saruaso barat nagari saruaso kecamatan tanjung emas kabupaten tanah datar*. Penelitian yang dilakukan oleh Yovi Hendrixon mengkaji tentang praktek jual beli benih yang dilaksanakan dengan cara benih diambil terlebih dahulu oleh pembeli atau orang yang mengalami kekurangan benih, kemudian setelah benih ditanam maka pelaksanaan akad jual beli barulah dilaksanakan pada saat benih sudah ditanam. Permasalahan yang diteliti oleh yovi henrixson bahwasanya Akad jual beli benih padi dilakukan setelah benih ditanam disawah pembeli, akad jual beli seharusnya dilalukan di awal, namun dalam praktek yang terjadi akad dalam jual beli itu dilakukan di akhir. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang benih padi, sedangkar perbedaanya adalah terdapat pada akad penelitian, Yovi Hendrixon meneliti tentang akad jual beli benih padi sedangkan penelitian ini meneliti tentang pinjam meminjam benih padi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu pengambilan data yang dilakukan pada suatu lokasi, yang penulis lakukan di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Karena tujuannya untuk menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan Akad pinjam-meminjam Benih padi, Nagari Sungai jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. latar penelitian

Adapun lokasi dan tempat penelitian yang penulis lakukan yaitu di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Alasan penulis melakukan penelitian di Nagari Sungai Jambu yaitu karena belum adanya peneliti lain yang melakukan penelitian tentang pinjam meminjam benih padi dan lokasi penelitian yang penulis lakukan berada ditempat peneliti tinggal, serta mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 (jadwal waktu penelitian)

NO	KEGIATAN	BULAN						
		Jan 2021	Jan 2021	Feb-Sep 2021	Okt 2021	Nov-Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1	Pembuatan Proposal	✓						
2	Keluar surat pembimbing		✓					

3	Proses bimbingan pra seminar		✓	✓				
4	Seminar Proposal				✓			
5	Revisi pasca Seminar				✓			
6	Penelitian					✓		
7	Pembuatan Laporan penelitian						✓	
8	Munaqasah							✓
9	Revisi Paca Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian (Soejono, 2013:112).

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian yang utama adalah diri peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan yang dapat melengkapi data hasil pengamatan penelitian. Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya, yaitu field note (catatan lapangan). Field note adalah catatan yang peneliti gunakan untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara.

Dalam melakukan observasi serta wawancara penulis memerlukan alat-alat seperti tape recorder untuk merekam hasil wawancara peneliti, camera untuk mengambil dokumentasi, alat-alat tulis (pena, pensil, buku dll).serta panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada subjek peneliti.

Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 14 Orang petani yang ada di nagari sungai jambu yang mana terdiri dari 7 orang pemilik benih padi yaitu: (Ibu ER, RN, EI, NS, EM, NT, dan NN) dan 7 orang Peminjam Benih padi yaitu: (Ibu JL, MD, NV, NG, HS, DW dan SY).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Seperti observasi (pengamatan), buku-buku fiqh, kaidah-kaidah fiqh, Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti Yang penulis jadikan sebagai bahan pendukung untuk menganalisa dan dapat menjawab permasalahan yang ingin penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang penulis lakukan diantaranya dengan:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada subjek penelitian baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. (Hanif, 2013:42).

Dengan pihak yang terkait dengan objek yang diteliti dengan mempedomani daftar wawancara yang dibuat secara semi terstruktur dan bersifat terbuka yang berkaitan dengan permasalahan yang ditujukan kepada pemilik benih padi dan kepada peminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tertulis atau dokumen tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam benih Padi di Nagari Sungai Jambu.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu proses pencarian serta penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi, agar dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain maka dilakukan dengan cara pengorganisasian data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam sintesa, menyusun kedalam pola, serta memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari.(Sugiono, 2016:89).

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan analisis kualitatif, Adapun dalam mengolah data deskriptif, langkah –langkah yang dilakukan yaitu:

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. misalnya menghimpun data-data informasi yang ada baik dari pihak pemilik benih dan peminjam benih padi.
2. Membaca, menelaah serta mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan dari pemilik benih dan peminjam benih padi. Misalnya data-data cara mendapatkan benih padi dan cara mengembalikan benih tersebut.
3. Membahas masalah yang ditinjau dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melihat secara langsung lapangan dan

menceritakan apa yang terjadi secara nyata untuk dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung dan mendeskriptifkan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa tersebut.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Trigulasi adalah teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi, teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti melakukan keabsahan data dengan cara triangulasi data perlu dilakukan perpanjangan pengamatan hal ini dilakukan agar tidak ada jarak antara peneliti dengan narasumber, agar tidak ada informasi yang disembunyikan oleh narasumber. Selain itu perpanjangan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek kesesuaian kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mana peneliti mengkroscek data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda. Setelah ditanyakan kepada beberapa sumber ternyata informasi yang diterima sama. Penulis melakukan

wawancara kepada beberapa orang pemilik benih padi di Nagari Sungai jambu dengan melemparkan pertanyaan yang sama kepada peminjam benih padi ini.

BAB IV

TEMUAN / HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM NAGARI SUNGAI JAMBU

1. Kondisi Nagari Sungai jambu

a. Letak goeografis

Nagari Sungai jambu adalah salah satu wilayah dari kec,pariangan Kabupaten tanah datar dikenal sebagai Luh ak Nan Tuo yang terletak 00'17 LS dan 100 19 BT – 100 51 BT. Nagari Sungai jambu dengan wilayah Nagari lebih kurang 521 Ha, dengan ketinggian antara 700 dari permukaan laut. Dengan suhu 25 'C- 35'C dan curah hujan rata-rata 1500 mm/tahun.

Kenagarian Sungai Jambu terdapat di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan langsung dengan Gunung Marapi di sebelah utara, Kenagarian Talang Tengah di sebelah barat, Kenagarian Sawah Tengah di sebelah selatan dan Kenagarian Guguak di sebelah timur. Nagari ini terletak di daratan tinggi sehingga suhu daerah ini relatif rendah, dimana ketinggiannya berada diantara \pm 700 meter di atas permukaan laut (DPL) serta sebagian besar daerahnya terdiri dari bukit. Nagari Sungai Jambu memiliki bentang alam/morfologi yang unik, sehingga Nagari Sungai Jambu dikelilingi oleh perbukitan.

Kondisi alam di Nagari Sungai Jambu yang terdiri dari empat jorong ini sangat dipengaruhi oleh kondisi topografinya yang berbukit dan berlembah, sehingga Nagari Sungai Jambu berhawa sejuk dengan temperatur bervariasi antara 20°-30°C, dengan curah hujan 1.500 - 2.000 mm.

Batas antar jorong yang bergabung dalam kenagarian Sungai Jambu ditandai dengan batas alam seperti sungai, sawah, dan berbukitan. Jorong yang tergabung dalam kenagarian Sungai Jambu antara lain:

- 1) Jorong Batur, dengan luas $\pm 5,57$ kilometer persegi
- 2) Jorong Sungai Jambu, dengan luas $\pm 8,91$ kilometer persegi
- 3) Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, dengan luas $\pm 4,19$ kilometer persegi
- 4) Jorong Labuatan, dengan luas $\pm 9,48$ kilometer persegi

Kenagarian Sungai Jambu berdasarkan hasil dari pengukuran dengan menggunakan GPS memiliki luas $\pm 28,15$ kilometer persegi. Adapun yang menjadi pusat pemerintahan dalam Kenagarian Sungai Jambu terdapat di Jorong Sungai Jambu.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Jorong
di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan

No	Jorong	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Batur	5,57	19,79
2	Sungai Jambu	8,91	31,65
3	Bulan Sariak Jambak Ulu	4,19	14,88
4	Labuatan	9,48	33,68
	Jumlah	28,15	100,00

Penyebaran penduduk nagari Sungai Jambu ini tidak merata, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk per jorongnya. Selain itu sebagian penduduk ada yang memiliki tempat tinggal yang dua, dikarenakan area lahan pertanian mereka jauh dari tempat tinggal mereka.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari laporan pengiriman mutasi penduduk nagari Sungai Jambu bahwa jumlah penduduk sebesar ± 2630 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Nagari Sungai Jambu

NO.	Jorong	Jumlah Penduduk
1.	Batur	396
2.	Sungai Jambu	1.338
3.	Bulan Sariak Jambak Ulu	369
4.	Labuatan	527
Jumlah		2.630

Sumber: *Data Penduduk Nagari Sungai Jambu*

Kepadatan penduduk nagari Sungai Jambu tergolong normal jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari Lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah nagari Sungai Jambu menyebar di empat jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

Perekonomian nagari Sungai Jambu menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi sesungguhnya. Pemerintah Nagari Sungai Jambu senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi, melalui ekonomi rumah tangga dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Sampai saat ini di Nagari Sungai Jambu terdapat berbagai potensi sektor perekonomian daerah yaitu terutama sektor pertanian yang memang sangat berperan. Selain itu, sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri dan UKM. Secara geografis Nagari Sungai Jambu memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam nagari, sebagian besar mata

pencaharian penduduk merupakan petani. Hasil pertanian dan perkebunan masyarakat yang menonjol diantaranya padi sawah, coklat serta penupang dari perkebunan yakni jagung, singkong, dan kacang tanah.

Pelaksanaan pembangunan suatu nagari sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pemerintah nagari. Untuk kelancaran proses pembangunan tersebut, maka disusunlah Rancangan Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPBN) secara matang dan jelas dalam setiap tahun anggaran. Merujuk kepada undang-undang nomor 25 tahun 1999 dan undang-undang nomor 33 tahun 2004, dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan nagari dapat berasal dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan penerimaan lain yang sah. Pengeluaran pemerintah nagari dibagi dalam 2 (dua) jenis belanja pengeluaran yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

b. Visi dan Misi Nagari Sungai Jambu

1) Visi

Terwujudnya masyarakat nagari Sungai Jambu yang sejahtera, berpendidikan, beragama dan berakhlak mulia dengan berlandaskan “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”.

2) Misi

- a) Meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Sungai Jambu dengan mengembangkan bidang Pertanian dan Home Industry yang ada di Nagari.
- b) Meningkatkan pemahaman generasi muda dalam bidang Agama, adat istiadat serta menjadi generasi muda yang mempunyai akhlak mulia.

- c) Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat dan menjadi Nagari sebagai lumbung pendidikan yang berbasis nagari.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat.
- e) Menjalankan roda Pemerintahan dengan baik, serta memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat nagari.
- f) Menciptakan lapangan kerja untuk mengentaskan pengangguran di Nagari.

B. Pelaksanaan Akad Pinjam Meminjam Benih Padi di Nagari Sungai Jambu Kec, Pariangan

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan pelaksanaan pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan. Praktek pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat Sungai Jambu, pinjam meminjam benih padi ini dilakukan karena adanya para petani yang kekurangan benih untuk ditanam disawahnya, maka dari itu harus mencari atau mendatangi orang lain yang memiliki kelebihan benih padi yaitu dengan cara meminjamkan. Pinjam meminjam benih padi dapat dilakukan antar sesama masyarakat yang sama-sama berada di nagari sungai jambu.

Masyarakat Nagari Sungai Jambu yang melakukan pinjaman benih padi mendatangi petani lain yang memiliki benih padi yang berlebih atau yang tidak terpakai lagi. Apabila terdapat petani yang memiliki kelebihan benih maka ia dapat melakukan pinjaman sebanyak yang dibutuhkan misalkan peminjam membutuhkan sebanyak 50 *tampang* (ikat) benih dengan menyebutkan dipinjam untuk mencukupi benihnya yang kurang untuk ditanam disawahnya.

Hal seperti ini juga dirasakan oleh ibu Ermi yang memiliki lahan sawah yang cukup banyak, didalam melakukan bercocok tanam padi bu emi sering terkendala oleh benih padi yang akan ditanaminya karna benih yang di miliknya tidak bisa terpakai yang disebabkan oleh kemarau panjang yang mana

dapat menyebabkan benihnya banyak yang mati, sehingga ia akan berusaha meminjamkan kepada orang lain yang memiliki kelebihan benih atau benih yang sudah tidak terpakai lagi. (Emi, wawancara, 24 Oktober 2021)

Adapun menurut M Nur Khatib Sinaro bahwa kegiatan pinjam meminjam yang terjadi di masyarakat Sungai Jambu merupakan suatu kegiatan yang menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Masyarakat ada yang meminjamkan kepada saudaranya dan tetangganya (Tokoh masyarakat).

Masyarakat yang memiliki pinjaman benih padi kepada orang lain, mereka ada yang mengantinya kembali berupa beras atau dengan padi. Jika di kembalikan dalam bentuk beras maka akan dapat di manfaat langsung oleh si peminjam guna memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan jika dikembalikan dalam bentuk padi maka peminjam harus mengolah padi tersebut terlebih dahulu agar bisa di gunakan seperti menjemurkan terebih dahulu agar bisa di gunakan oleh si peminjam.

Adapun akad pinjam meminjam yang ditempuh oleh masyarakat Nagari Sungai Jambu merupakan akad secara tradisional, yaitu melakukan pinjam meminjam tanpa menghadirkan saksi, tanpa adanya akad secara tertulis. Dan dilakukan dengan cara saling mempercayai dan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh seorang peminjam benih yaitu jalar, ia mengatakan bahwa transaksi pinjam meminjam benih padi hanya dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan saja tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa menghadirkan saksi, tetapi yang ada hanyalah kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. (Wawancara, JL 4 Oktober) hal ini juga diakui oleh pemilik benih padi atau petani yang memberikan pinjaman bahwasanya sewaktu transaksi ini dilakukan tidak adanya bukti tertulis dan tidak adanya saksi yang menyaksikan hanya modal kepercayaan saja antara peminjam dan orang yang meminjamkan benih tersebut. (RN, wawancara, 24 Oktober 2021).

Ketika musim kesawah sudah datang petani terlebih dahulu melakukan penyemaian benih padi guna untuk ditanaminya dilahan sawah masing-masing

dan ada juga yang belum melakukan penyemaian benih padi. Apabila musim kesawah bersamaan dengan musim cuaca kemarau yang lama sehingga benih padi yang telah ditaburkan oleh para petani mengakibatkan benihnya tumbuh tidak maksimal bahkan tidak bisa di gunakan. Maka petani yang benihnya tidak bisa menggunakan karna faktor musim kemarau atau benihnya belum dilakukan penyemaian dapat dilakukan dengan cara meminjamkan kepada petani lain yang memiliki kelebihan benih serta yang tidak digunakanya lagi. Jadi ketika itulah peminjam benih dapat meminjamkan benih padi kepada petani lain guna untuk mencukupi benihnya yang kurang atau yang belum memiliki benih yang akan di tanami disawahnya. Untuk lebih jelasnya mengenai pemilik benih dan peminjam ini, Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa orang pemilik benih padi dan peminjam yang ada di nagari Sungai Jambu Sebagai berikut:

Adapun bentuk pelaksanaan pinjaman benih yang terjadi di Nagari Sungai Jambu sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Jalinar yang melakukan pinjaman kepada ibu Erni. Sebagaimana pernyataan pertama antara ibu jalinar kepada ibu erni dalam proses pinjaman yaitu:

er baniah yang balabiah tu kalau ndak tapakai dek er ambo pakai yo, soalnya baniah untuak sawah ambo kurang. Kalau lai pakai ambo agak 100 tampang lu(er benih yang berlebih itu kalau tidak terpakai oleh er saya yang makai ya, soalnya benih untuk sawah saya kurang. Kalau iya pakai saya kira-kira 100 ikat dulu), (wawancara, JL 24 oktober 2022).

iyo pakai lah dulu kak, kabetulan baniah tu indak ambo pakai lai do dari pado tabuang dan indak tapakai dek ambo japuik lah, (ya pakai lah dulu kak, kebetulan benih benih itu tidak saya pakai lagi dari pada terbuang nanti dan tidak saya pakai lagi jeputlah benihnya, (wawancara JL 24 oktober 2021)

Dalam penggalan wawancara diatas dapat kita pahami bahwa ibu jalinar pernah meminjam benih padi kepada ibu erni sebanyak 100 ikat benih yang didapatkan disawah milik bu er. Ketika itu ibu Jalinar memberikan 4 liter beras dengan perhitungan setiap 100 *tampang* benih berasal dari 4 gantang padi,

karna ibu Erni tidak membutuhkan benih lagi maka ibu Jalinar memberikan beras agar biasa di manfaatkan oleh ibu Erni.

Penjelasan kedua yang dikemukakan oleh ibu ratna sebagai pemilik benih dan Ibu Mardia sebagai peminjam benih padi yaitu dengan proses peminjaman:

“ kak na pinjam ambo baniah agak 200 tampang dulu. baniah ambo ndk biasa dipakai do. kalau lah ado baniah pangantinyo, ambo baliak'an baliak (kak pinjam saya benih sekitar 200 ikat dulu benih saya tidak bisa terpakai. Kalau udah ada benih pengantinya saya kembalikan lagi). (wawancara RN,Oktober 2021). “baniah ambo lai pulo sadang balabiah kini, pakailah jo 'lah”(benih saya kebetulan sedang berlebih pakai sajalah). (wawancara, MD 27 Oktober)

Dalam panggalan diatas dapat kita pahami bahwa ibu Mardia meminjam benih kepada ibu ratna sebanyak 200 ikat benih

Karna benih bu ratna ada yang tidak bisa dipakai, beberapa hari setelah peminjaman Ibu Mardia mengembalikan beras kepada bu ratna sebanyak 8 liter beras, dikarenakan 200 tampang benih berasal dari 8 gantang padi, perbandingan harga 8 liter beras dengan 8 gantang padi berbeda, harga 1 liter beras = 10.000 x 8 liter beras = 80.000 dan jika harga 1 gantang = 7.000 x 8 gantang padi =56.000, dikarenakan ibu Mardia sudah mendapatkan benih padi tanpa ia melakukan penyemaian maka ia mengembalikan dalam bentuk beras.

Penjelasan ketiga dikemukakan oleh ibu Novi sebagai peminjam dan ibu Eli sebagai pemilik benih padi dengan akad sebagai berikut:

Kak el, apakah ado baniah kak yang balababiah kni atau yang ndk tapakai samo kak lai. Baniah untuk sawah wak kurang kiro-kiro 250 tampang Kalau indak tapakai bialah awak yang pakai. (kak el, apakah ada benih kak yang berlebih sekarang atau tidak akan di pakai, benih untuk sawah saya kurang kira-kira 250 kalau tidak di pakai biar saya yang pakai. (wawancara, NV 29 Oktober 2021). Baniah kak lai ado d sawah yang balabiah kni vi tapi adonyo cuma 125 tampangnyo pakai sajo segitu lu. (benih kak ada berlebih

disawah vi tapi adanya Cuma 125 ikat pakai saja dulu. (wawancara, EL 29 Oktober 2021).

Bu Novi meminjam benih padi kepada ibu eli sebanyak 250 ikat benih, namun karna benih milik buk eli hanya ada 125 ikat di sawahnya bu novi tetap meminjamkan benih buk eli yang ada tersebut. Beberapa hari setelah meminjamkan benih padi, ibu Novi memberikan beras kepada buk Eli yaitu 5 liter beras, dikarenakan benih 120 berasal dari 5 gantang benih dan setiap 5 gantang padi di nilai menjadi 5 liter beras, atas dasar itu ibu Novi mengembalikan beras kepada ibu Eli

Penjelasan keempat di kemukakan oleh peminjam benih yaitu ibuk Nengsi dan dan ibu Nismar sebagai pemilik benih dengan akad yaitu:

Kak Nis baniah yang indak tapakai disawah kak tu ambo pakai yo, baniah untuk di sawah ambo kurang 100 tampang lai n, dari pado tabuang dek kak bia ambo japuik kasawah barapo ado ambo pinjam.(kak nis baniah yang tidak terpakai di sawah kak itu saya pakai dulu.benih untuk disawah saya tidak cukup untuk ditanam,dari pada terbuang oleh kak saya jemput kesawah berapa ada saya pinjam.(wawancara, NG 2 november 2021). *Baniah tu yo ndk tapakai untuk disawah ambo lai do, japuik lah kaasawah tu neng.*(benih tu memang tidak terpakai, jeputlah neng).(Wawancara, NS 2 november 2021)

Bu Nengsi merupakan seorang petani yang memiliki lahan sawah lebih kurang 7 petak sawah, untuk melakukan bercocok tanam padi pada lahan sawah tersebut biasanya membutuhkan benih padi sebanyak 300 ikat benih atau 12 gantang padi, namun benih padi yang dimiliki untuk ditanami disawahnya tidak cukup karna benih yang disemainya tidak tumbuh merata maka saat itu ia hanya mendapatkan benih 200 ikat benih untuk mencukupi benihnya yang kurang bu Nengsi meminjamkan benih kepada bu Nismar.

Ada dua pilihan yang akan dikembalikan oleh bu Negsi Ketika itu ibu Nengsi mengembalikan dalam bentuk beras dikarnakan 100 *tampang* (ikat) benih berasal dari 4 gantang padi maka ibu Nengsi memberikan beras sebanyak

4 liter beras. Jika di nilai dengan uang dari 4 gantang padi x 7.000 per gantang =28.000 sedangkan 4 liter beras x 10.000 per liter = 40.000.

Kasus kelima dikemukakan oleh ibu Hasnidar sebagai peminjam benih dan ibu Erma sebagai pemilik benih padi dimana akad yang digunakan ibu hasnidar dan erma yaitu:

kak ma baniah yang disawah darek kak tu bialah ambo yang pakai.baniah yang untuak d sawah ambo ndk bisa dipakai do, kalau indak tapakai dek kak ambo japuik k sawah tu.”(kak ma benih yang disawah darek kak biar saya yang pakai. Benih yang untuk di sawah saya tidak bisa dipakai, tidak bisa d pakai maksudnya disini karena cuaca kemarau benihnya hangus. kalau tidak terpakai oleh kak saya jemput kesawah).(wawancara, HS 3 November 2021).

baniah tu alum tapakai lai do has pagunoan lah untuk sawah has dulu, padi sajo kembalian baliak padinyo ambo pananyiak 4 gantang padi (benih tu belum saya pakai lagi has, pakailah untuk sawa has itu dulu padi saja dikembalikan padinya 4 gantang padi disemaikan). (wawancara, EM 3 November 2021).

Bu ema meminjamkan benih miliknya kepada bu Has karna bu has kekurangan benih padi untuk sawahnya, benih yang dipinjamkan berasal dari 4 gantang padi yang disemaikan dengan menghasilkan benih sebanyak 100 ikat benih. Beberapa hari setelah peminjaman di lakukan ibu has mengembalikan padi sebanyak 4 gantang padi karna ibu er menyemai kembali benih yang di kembalikan oleh ibu Has. . Jika di nilai dengan uang dari 4 gantang padi x 7.000 per gantang =28.000.

Kasus yang keenam yang dialami oleh ibu Darmawati, dia mengatakan ia pernah melakukan pinjaman benih kepada ibu Neti yaitu pemilik benih padi dengan pinjaman 5 gantang padi. Dengan akad yaitu:

Neti baniah yang neti pananyiak di sawah tu kan balabiah nak, kalau indk tapakai dek neti lai bisa ambo pakai untuk mancukuikaan baniah sawah ambo barapo labiahnyo baniah neti tu ambo agia tau bisuak.(neti benih yang neti semai disawah tu berlebihan, kalau tidak terpakai oleh neti bisa saya

pakai untuk mencukupi sawah saya berapa jumlahnya nanti saya kasih tau) (wawancara, DW 11 november 2021). *Pakai lah baniah ambo tu kak idar dari pado tabuang bisuak japuik lah kasawah ambo tu. Beko dulu pulo urang lain meminjam.* (pakailah benih saya tu kak idar dari pada terbuang atau tidak di pakai jemput kesawah saya tu. Nanti dulu orang lain yang meminjamkan.).(wawancara, NT 11 November 2021)

Dari panggalan diatas dapat dipahami bahwa ibu darmawati pernah meminjamkan benih padi kepada ibu neti yang mana benih tersebut tidak dipakai oleh ibu neti dan masih berada d sawahnya buk neti. Ketika itu ibu darmawati mendapatkan benihnya sebanyak 100 ikat benih padi, beberapa hari setelah meminjamkan ibu darmawati memberi tau bu neti bahwa benihnya yang didapat sebanyak 100 ikat benih maka ibu darmawati mengembalikan beras kepada bu neti sebanyak 4 liter beras. Jika di nilai dengan uang yaitu 4 liter beras x Rp. 10.000 = Rp. 40.000.

Kasus yang terakhir di alami oleh ibu syafniar sebagai peminjam benih dan ibu ibu Nun sebagai pemilik benih padi dengan akan peminjaman sebagai berikut:

“nun baniah yang ambo pinjam patang Cuma dapek 75 tampang, nun nio bareh atau padi di kembalikan. (Nun benih yang saya pinjam kemaren hanya dapat 75 ikat, nun mau beras atau padi dikembalikan).(wawancara, SY 18 november 2021). *ambo tarimo apo yang akak baliakaan jo lah padi jadi bareh pun jadi.* (saya terima apa yang kak kasih saja beras jadi padi pun jadi).(wawancara, NN 18 November 2021)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ibu syafniar pernah meminjam benih kepada bu nun sebanyak 75 ikat benih maka pada saat mengembalikan benih yang telah di pakai ibu syafniar memberi pilihan kepada buk nun benih yang pernah di pinjam dikembalikan dalam bentuk beras atau padi. Ketika itu ibu syafniar mengembalikan dalam bentuk beras yaitu sebanyak 3 liter beras dengan pedoman setiap 25 ikat benih padi berasal dari 1 gantang 1 padi. dan jika dinilai dengan uang pada saat itu 3 gantang padi x

7.000 per gantang =21.000 dan 3 liter beras x 10.000 per liter =30.000.(wawancara, buk Nun dan syafniar, 2021).

Transaksi pinjam meminjam benih padi yang terjadi di nagari Sungai Jambu antara pemilik benih padi dengan peminjam merupakan wujud tolong menolong antar sesama manusia atas dasar suka sama suka. pelaksanaan pinjam meminjam benih dalam prakteknya ada yang berbeda, contohnya saja dalam bentuk pengembalian pinjaman yang dikembalikan, dimana objek pinjaman berbeda dengan apa yang dikembalikan kepada pemilik benih.

Adapun bentuk dari pelaksanaan pengembalian pinjam meminjam benih yang terjadi di nagari Sungai Jambu saat penulis melakukan penelitian di daerah setempat dengan beberapa informasi bahwa ketika pengembalian benih padi berpatokan bila pinjaman berasal dari 1 gantang benih padi yang disemai maka dibandingkan dikembalikan 1 liter beras .

Dari beberapa kasus diatas dapat penulis simpulkan bahwa bentuk pelaksanaan pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu adalah, pertama pelaksanaan pinjam meminjam benih padi dikembalikan dalam bentuk beras dan padi, kedua pelaksanaan pelaksanaan pinjam meminjam benih padi dikembalikan dalam bentuk beras dan padi dengan perbandingan harga yang berbeda.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Pinjam Meminjam Benih Padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan pinjam meminjam merupakan bagian bermuamalah, dimana Islam tidak mengatur secara rinci dan detail terhadap permasalahan yang ada. Hal itu dikarenakan bidang muamalah ini semakin hari semakin berkembang, oleh karena itu Islam hanya memberikan landasan-landasan pokok sedangkan untuk penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri dengan catatan apa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu segala bentuk kegiatan manusia baik ibadah maupun muamalah diberikan suatu kebebasan setiap

manusia untuk melakukannya. Namun kebebasan disini sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Kerjasama dalam usaha membutuhkan akad sebagai media perjanjian untuk komitmen dan menjadi tali tolong-menolong bersifat timbal balik. Maka dalam bermuamalah mengharuskan adanya kejelasan akad agar dapat menyesuaikan tujuan demi kepentingan individu maupun bersama dengan kepentingan.

Akad dalam bahasa Arab, yaitu *Aqdi* yang berarti perjanjian atau persetujuan, selain itu kata akad diartikan dengan hubungan (*ar rabtu*) dan kesepakatan (*al-intifa*). Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang yang dibenarkan oleh Syara' yang menimbulkan perbuatan hukum tertentu.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, kesepakatan yang digunakan dalam melakukan pinjam meminjam benih ini yaitu pinjam, dengan cara *musrta'i* mendatangi *mu'ir* lalu meminjam benih, dengan mengucapkan, *kak pinjam ambo baniah kak yang balabiah tu.* (kak pinjam saya benih yang berlebih tu). *Yo pakai lah kak* (ya pakai lah kak).

Ariyah disebut juga dengan peminjaman adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma, bila diganti dengan sesuatu atau ada imbalan hal ini tidak disebut dengan ariyah.

Ariyah atau pinjaman ini merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan salah satunya peminjaman benih padi yang tidak mencukupi oleh orang yang punya sawah atau tidak memiliki benih untuk ditanam yang ada di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan.

Dalam Fiqih Muamalah rukun dan syarat dari Ariyah, rukun yang pertama yaitu *musta'ir*(orang yang meminjamkan) dalam pinjam meminjam benih padi ini yang bertindak sebagai *musta'ir* yaitu pemilik benih, rukun selanjutnya *mu'ir*(adanya peminjam) dalam pinjam meminjam benih padi ini yang bertindak *mu'ir* adalah orang yang meminjam benih. Rukun selanjutnya *mua'ar* (barang yang dipinjam), benih padi merupakan objek dari pinjam

meminjam benih. Rukun selanjutnya *shigat* (ijab dan qabul) dalam hal ini harus adanya ucapan untuk meminjam dan ucapan untuk meminjamkan. Peminjam benih sudah mengatakan ia ingin meminjam benih dan telah diizinkan oleh pemilik benih.

Adapun Syarat dari *musta'ir* (orang yang meminjamkan) yaitu memiliki kecakapan hukum, berakal, tidak mashur alaih, dan orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjam. Dalam hal ini pemilik benih telah memenuhi syarat sebagai *musta'ir*. Syarat selanjutnya dari *mu'ir* (peminjam) yaitu harus jelas orang yang meminjamkan, memiliki hak tassaruf atau memiliki ahliyatul, tidak dibawah umur. Dalam pinjam meminjam benih ini orang yang meminjam telah memenuhi syarat sebagai *mu'ir*. Syarat selanjutnya dari *mu'ar* yaitu manfaat murni benda yang dipinjamkan diambil manfaatnya, benda yang di pinjam tetap utuh. Benih padi merupakan benda yang dapat diambil manfaatnya oleh orang yang meminjam dan telah memenuhi syarat dari *mu'ar*. Syarat selanjutnya dari shigat akad yaitu ungkapan dari kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman. Dalam hal ini Peminjam benih telah mengatakan ia ingin meminjam benih padi dan telah diizinkan oleh pemilik benih. Jika dilihat dari rukun dan syarat *Ariyah* (pinjam meminjam), maka pelaksanaan pinjam meminjam benih padi yang dilakukan di Nagari Sungai Jambu telah memenuhi rukun dan syarat dalam pinjam meminjam.

Dalam praktek pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu peminjam benih meminjamkan benih kepada pemilik benih yang memiliki kelebihan benih sesuai dengan kebutuhan dari peminjam dengan cara peminjam menemui pemilik benih padi kerumahnya.

Pelaksanaan pinjam meminjam benih padi yang terjadi di Nagari Sungai Jambu ketika waktu pengembalian benih padi ini ada 2 bentuk objek pengembalian yaitu dengan padi dan beras, dari kedua objek tersebut ada perbedaan harga jika dalam bentuk padi dinilai dengan Rp. 7000 / gantang dan

jika dengan beras dinilai dengan harga Rp. 10.000 / liter, sehingga harga antara padi dengan beras ada selisihnya yaitu Rp. 3000.

Pedoman yang digunakan untuk mengembalikan benih padi yang dipinjam oleh peminjam kepada pemilik benih padi yaitu setiap 25 ikat benih maka dikembalikan dalam bentuk beras sebanyak 1 liter, apabila dalam bentuk padi setiap 25 ikat benih maka dikembalikan 1 gantang padi.

Berdasarkan salah satu syarat ijab dan qabul dalam *Ariyah* atau pinjam meminjam akad peminjaman barang dilansungkan dalam satu masjid, dalam kenyataannya petani kekurangan benih menemui pemilik benih untuk bisa dipakai benihnya disawah peminjam setelah mendapatkan izin oleh pemilik benih kemudian barulah peminjam mengambil benih di tempat persemaian karena benih ini sangat dibutuhkan oleh peminjam.

Tinjauan Fiqih M uamalah sebagaimana firman allah dalam surah al-maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada allah, sungguh,allah sangat berat siksaanya ”

Berdasarkan ayat diatas bahwa pinjam meminjam benih padi di Nagari sungai jambu benih yang berlebih itu lansung diambil ditempat persemaian ketika benih padi sudah di dapatkan oleh sipeminjam maka disampaikan kembali kepada pemilik benih jumlah ikatan benih yang didapatkan. peminjaman benih ini juga salah satu bentuk tolong menolong antara pemilik benih dan peminjam karna benih yang berlebih jika tidak digunakan akan terbuang sia- sia dan lebih baik jika dipinjamkan kepada yang membutuhkan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Firman Allah dalam surah Annisa ayat 29:

“ wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu ...”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya pinjam meminjam benih padi jika dilihat dari pelaksanaannya, merupakan tolong menolong antara masyarakat dalam pinjam meminjam benih ini ketika benih sudah selesai ditanam disawah peminjam maka pengembalian dapat berupa padi atau beras kepada pemilik benih.

Berdasarkan dari kasus yang di atas tentang pelaksanaan pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu yang penulis temukan, dimana adanya perbedaan antara harga pengembalian dalam bentuk beras dan padi. Seperti peminjaman benih yang pernah dilakukan oleh ibu Erni kepada ibu Jalinar, yaitu dengan meminjam 100 ikat benih padi dan mengembalikan benih padi yang telah di gunakan dengan beras sebanyak 4 liter, jika di nilai dengan uang yaitu sebanyak Rp. 40.000,-. Namun jika pengembalian benih padi dalam bentuk padi ibu Erni akan mengembalikan sebanyak 4 gantang, jika di nilai dengan uang yaitu sebanyak Rp. 28.000,-

Perbedaan harga dalam pengembalian benih padi ini terjadi disebabkan karena harga padi dan beras di pasaran. Harga padi di pasaran saat ini Rp.7.000,- / gantang, sedangkan harga beras di pasaran saat ini Rp.10.000,-/ liter. Dengan adanya perbedaan harga padi dan beras di pasaran menimbulkan perselisihan harga pengembalian benih padi jika di lihat dari nilai uang.

Menurut penulis perbedaan harga pengembalian benih padi yang berselisih ini tidak termasuk dalam riba karena perbedaan harga tersebut disebabkan oleh harga di pasaran bukan disyaratkan oleh pihak yang meminjamkan serta atas dasar suka sama suka. Sebagaimana dalam teori riba suatu transaksi dikatakan riba apabila pihak yang meminjamkan mensyaratkan pembayaran lebih atas pinjaman. pinjam meminjam benih padi dimaksudkan untuk menolong petani yang membutuhkan benih guna untuk mencukupi benih yang kurang, bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun apabila ketika pengembalian di syaratkan dari awal peminjaman untuk di lebihkan atau menggapai keuntungan untuk si pemberi pinjaman maka termasuk riba.

Penulis berkesimpulan bahwasanya pinjam meminjam benih di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan termasuk kepada kebiasaan karena didalam pelaksanaan terdapat unsur tolong-menolong dimana pemilik benih merasa tertolongkan karna benih yang berlebih bisa dimanfaatkan oleh yang membutuhkan benih sehingga benih yang berlebih tidak mubazir. Tetapi didalam pinjam meminjam ini terdapat perbedaan harga antara pengembalian benih dan beras dari segi uang sehingga terjadinya perselisihan yang bukan termasuk riba. apabila sudah suka sama suka antara pemilik benih dan peminjam maka transaksi ini sah didalam fiqih muamalah dan tidak bertentangan dengan al-quran dan hadits serta tidak mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu kecamatan pariangan yaitu dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pinjam meminjam benih padi yang sudah biasa dilakukan di Nagari Sungai Jambu kecamatan pariangan terdapat Perbedaan harga pada saat pengembalian antara padi dan beras yaitu 1 gantang padi dinilai seharga Rp 7.000/gantang, sedangkan 1 liter beras dinilai seharga Rp 10.000/ liter.
2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan bahwasanya praktek pinjam meminjam benih padi yang di kembalikan dalam bentuk beras atau padi serta adanya perbedaan nilai uang diantara keduanya. Perbedaan harga tersebut tidak termasuk riba karena di sebabkan oleh harga di pasaran bukan disyaratkan oleh pemilik benih padi, Pinjam meminjam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Nagari Sungai Jambu maka kebiasaan tersebut dianggap sah, karena terdapat unsur kemaslhatan, berupa tolong- menolong dan menghindari terjadinya mubazir. Apabila anantara pemilik benih dengan peminjam sudah ada kesepakatan suka sama suka maka transaksi ini di perbolehkan dan tidak berlawanan dengan fikih muamalah dan tidak mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas maka peneliti memberikan saran-saran menjadi pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan pariangan antara pemilik benih dengan peminjam seharusnya pada saat akad peminjaman benih padi disebutkan pengembalianya dalam bentuk beras atau padi ataupun dalam bentuk benih padi kembali.
2. Kepada pemilik benih padi dan peminjam sebaiknya waktu pelaksanaan pinjam meminjam benih padi Saling berada di tempat objek peminjaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, G. M. (2002). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Akad Dalam Fiqih muamalah*. Jakarta: PT.RagaGrafindo.
- Arianti , F. (2014). *Fiqih Muamalah II Cetakan Pertama*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Aslianur, M. (2016). *Pemahaman dan Penerapan Akad dalam Transaksi Jual beli di Pasar Tradisional*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Djuwaini. (2010). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Hadi, H. S. (1993). *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: AL-Iklas.
- Hanif, A. (2013). *Pedoman Penulisan Skripsi dan tugas Akhir*. Batusangkar: STAIN batusangkar.
- Hasan, M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah, s. (2014). *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV pustaka Setia.
- mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Muhajir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Muslich, A. (2015). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Rasjid, S. (2001). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusdi, I. (2007). *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Suhendi, H. (2010:). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawalli Pers.
- Syafi'I, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafii, R. (2004). *Fiqih muamalah*. bandung: Pustaka Ceria.

JURNAL

Darmawati, H. (2018). *Akad Dalam Transaksi Ekonomi syariah. Jurnal Sulesana*, 12(2), 144-145.

Jamaluddin. (2018, Juli). *Konsekuensi Akad Al-Ariyah dalam fiqih Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Al-Aba'ah. Jurnal Qowanin*, 02(02), 8.

alamsyah, j. (2018). Urgensi konsep al-ariyah, al-qardh dan al-hibah di indonesia. *jurnal yurisprudencia*, 4(2), 170.

mubarok, A. L. (2021). Praktik pinjam meminjam uang dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 6.